

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pelaksanaan dan pengawasan izin pengolahan tambang batuan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan kajian teknis terhadap persyaratan yang telah diberikan kepada pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP), persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk mendapatkan Izin pengelolaan bahan tambang batuan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), IUP Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi, setelah persyaratan ini terpenuhi dan disetujui oleh Dinas ESDM, penerbitan izin dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Pengawasan pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan administratif, pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh Inspektur pertambangan yang ditunjuk oleh Gubernur dan Menteri ESDM adapun bentuk pengawasan tersebut adalah melakukan survei langsung kelapangan untuk melihat bagaimanakah pertambangan yang dilakukan oleh pengusaha tambang, yang kedua adalah pengawasan administratif pengawasan yang dilakukan oleh pejabat dari Dinas ESDM yang akan

meninjau kelengkapan syarat administrasi yang dilakukan oleh pemohon IUP dan memeriksa laporan berkala yang diberikan oleh pemegang IUP.

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral dalam pelaksanaan dan pengawasan izin bahan tambang batuan yaitu anggaran yang kurang memadai dalam hal pelaksanaan dan melakukan pengawasan yang efektif, karena memang dalam hal melaksanakan dan mengawasi pertambangan petugas beserta inspektur tambang harus sering meninjau langsung kelapangan agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan dan menimbulkan masalah, oleh karena itu biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit, kendala lainnya kurang kompetennya ahli Pelaksana Operasi Pertambangan ini adalah suatu kendala yang sangat vital dikarenakan pertambangan adalah usaha yang sangat vital terhadap lingkungan sekitar, jika ahli POP tidak memiliki skill yang mumpuni bisa dipastikan berdampak buruk pada lingkungan sekitar.
3. Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengatasi pelaksanaan dan pengawasan pertambangan masalah anggaran yaitu Dinas ESDM mengisyaratkan kepada pemegang IUP agar menyerahkan Rencana Kerja dan Anggran Biaya Pertambangan (RKAB) dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan secara berkala kepada pemegang IUP, kebijakan ini dirasa kurang efektif karena seharusnya petugas langsung terjun kelapangan untuk mengawasi usaha pertambangan tersebut, disamping itu Dinas ESDM juga memberikan *training* POP (Pengawas Operasional Pertambangan) kepada Kepala Teknik Tambang (KTT) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang kesehatan dan

keselamatan kerja dibantu oleh Petugas Pengawas Operasional dan Pengawas Teknis Pertambangan.

B. Saran

1. Diharapkannya kepengurusan IUP agar mempermudah proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan, karena banyak penambang batuan illegal yang malas mengurus izin usaha pertambangan dikarekan kerumitan pengurusan izinnya, hal ini jelas berdampak buruk bagi lingkungan disekitar.
2. Pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan seharusnya memberikan program-program yang bersifat edukasi kepada masyarakat bagaimana mengelola usaha pertambangan dengan benar, karena masih banyak masyarakat belum mengerti sepenuhnya tentang pengelolaan pertambangan. Dinas ESDM seharusnya melakukan pengawasan yang efektif bukan hanya menerima laporan berkala dari pemohon IUP, karena pengawasan secara langsung dilapangan adalah hal yang wajib dilakukan oleh Inspektur pertambangan untuk mencegah terjadinya kecurangan dilapangan yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Mengingat bahwa sektor pertambangan adalah yang paling rawan terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran, pemerintah seharusnya benar-benar lebih memperhatikan dalam hal pengelolaan sektor pertambangan karena ini berkaitan dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh rakyat dan dampak lingkungan yang serius. Maka lebih ditingkatkannya sinkronisasi antarah pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar lebih optimal dalam penyelenggaraan pengelolaan sektor pertambangan terutama dalam hal pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

—————, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Umum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta.

Ridwan Juniarso dan Ahmad Sodik, 2018, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi daerah*, Nuansa, Bandung.

Ridwan HR, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Victor Situmorang, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, PT. Pradny Paramitta, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

C. SUMBER LAIN

Sintia Gersi Qutmi, 2018, Pemberian Izin Gangguan Usaha Batako di Kabupaten Pasaman Barat. Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

Muhammad Ikhsan, 2018, Mekanisme Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah DR. Muhammad Zein Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

<https://ilmugeografi.com>. diakses pada 17 oktober 2018 pukul 20:00 WIB

<https://www.academia.edu/RegisterToDownload#Papers>. diakses pada 17 oktober 2018 pukul 20:20 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasaman_Barat#Pertambangan diakses pada 17 oktober 2018 pukul 21:20 WIB

<https://sumbar.kabardaerah.com/edi-busti-hanya-empat-perusahaan-galian-c-memiliki-iup-di-pasbar/> diakses pada 17 oktober 2018 pukul 22:52

<http://rachmatrisejet.blogspot.com/2013/06/izin-pertambangan-iup.html> diakses pada 19 oktober 2018 pukul 01:35 WIB

<http://amserveiup.blogspot.com> diakses pada 19 oktober 2018 pukul 03:31 WIB

<http://asevysobari.blogspot.com> diakses pada 19 oktober 2018 pukul 21:16 WIB

<http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-eksplorasi/persyaratan-untuk-memperoleh-izin-usaha-pertambangan-iup-eksplorasi> diakses pada 19 oktober 2018 pukul 21:56 WIB

<http://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-operasiproduksi/persyaratan-untuk-memperoleh-izin-usaha-pertambangan-iup-operasi-produksi/> diakses pada 19 oktober 2018 pukul 22:09 WIB

<http://info-pertambangan.blogspot.com/2012/10/pengertian-pertambangan.html> diakses pada 19 oktober pukul 22:53

<https://apitswar.wordpress.com/pertambangan/> diakses pada 19 oktober 2018 pukul 23:16

<http://kitacerdas.com/jenis-jenis-barang-tambang-di-indonesia/> diakses pada 19 oktober pukul 23:20

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan> diakses pada 19 oktober 2018 pukul 23:40

<http://likespedia.blogspot.com/2015/01/uu-nomor-23-2014-pemerintahan-daerah.html> diakses pada 20 oktober 2018 pukul 20:13 WIB

<http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/130/variable/V78?pdf=1> diakses pada 20 oktober 2018 pukul 20:52